

## **PELEMBAGAAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DALAM PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN NAGEKEO**

**Deprian L. R. Oy Nuwa<sup>1</sup>, Rodriques Servatius<sup>2</sup>, Urbanus Ola<sup>3</sup>**  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>.  
E-mail: [depriannuwa@gmail.com](mailto:depriannuwa@gmail.com)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini berjudul Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Nagekeo. Tujuan utama penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Nagekeo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan mekanisme rekrutmen calon legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Nagekeo berdasarkan Peraturan PKB Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pemilihan Umum dirancang secara profesional, transparan, dan strategis untuk memperbanyak kursi dan perolehan suara PKB Kabupaten Nagekeo di Pemilu 2024 dan memperkuat kelembagaan PKB di Kabupaten Nagekeo. DPC PKB Kabupaten Nagekeo berhasil menunjukkan adaptasi strategis terhadap karakteristik sosial dan demografis Kabupaten Nagekeo, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, melalui kaderisasi inklusif dan pengakomodasian identitas lokal.*

**Kata Kunci:** *Partai Kebangkitan Bangsa, Pemilu Legislatif, Kabupaten Nagekeo*

### **ABSTRACT**

*This research is entitled Institutionalization of the National Awakening Party (PKB) in the 2024 Legislative Election in Nagekeo Regency. The main aim of this research is to describe and analyze the institutionalization of the National Awakening Party (PKB) in the 2024 Legislative Election in Nagekeo Regency. The research method used is descriptive qualitative with interview, observation and documentation techniques. The research results show that the procedures and mechanisms for recruiting legislative candidates (legislative candidates) for the National Awakening Party (PKB) in Nagekeo Regency based on PKB Regulation Number 7 of 2017 concerning Technical Instructions for Recruitment and Selection of Candidates for National Awakening Party Legislative Members for the General Election are designed professionally, transparently and strategic to increase the number of seats and votes obtained by PKB Nagekeo Regency in the 2024 Election and strengthen PKB institutions in Nagekeo Regency. DPC PKB Nagekeo Regency succeeded in demonstrating strategic adaptation to the social and demographic*

*characteristics of Nagekeo Regency, where the majority of the population is Catholic, through inclusive cadre formation and accommodating local identity.*

**Keywords:** *National Awakening Party, Legislative Election, Nagekeo district*

## PENDAHULUAN

Dalam negara-negara yang menganut demokrasi, partai politik merupakan salah satu bentuk pelebagaan demokrasi yang mana dianggap sebagai representasi resmi aspirasi rakyat. Partai politik menjadi penghubung antara proses-proses yang terjadi di pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, partai politik bisa dikatakan yang sebetulnya menentukan demokrasi di suatu Negara (Ristyawati, 2019, p. 711).

Indonesia telah memilih sistem demokrasi sebagai cara untuk mengelola kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, partai politik ditempatkan sebagai salah satu instrument penting dalam perwujudan demokrasi bangsa. Tidak dapat dipungkiri, bahwa partai politik adalah pilar dari sistem demokrasi. Tanpa partai politik, maka demokrasi tidak dapat bekerja dan berjalan, atau dapat juga dikatakan bahwa berfungsi dan bekerjanya kehidupan negara yang demokratis, amat tergantung pada keberadaan partai politiknya. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan. Dalam konteks itu, partai politik berkewajiban melaksanakan sejumlah fungsi, diantaranya adalah sebagai mediasi

antara rakyat dan pemerintah, pencalonan kandidat, mengorganisasi pemerintahan, mendorong akuntabilitas publik, pendidikan politik dan pengatur konflik (Imansyah, 2012, p. 376).

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa fungsi dari partai politik di Indonesia adalah: *pertama*, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; *kedua*, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; *ketiga*, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; *keempat*, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia; dan *kelima* adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Imansyah, 2012, p. 376).

Pelebagaan partai dalam aspek pengelolaan organisasi internal partai merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan partai meraih suara dalam

pemilu. Seperti yang dikemukakan oleh Firmanzah, bahwa peran partai secara institusional sebagai pusat yang mengendalikan kemenangan dalam pemilu itu sendiri. Aspek organisasi partai politik merupakan ensitas yang penting untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan pada sebuah pemerintahan dan keberhasilan sebuah partai politik terletak bagaimana mekanisme internal partai tersebut (Usmana, 2020, p. 6).

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai yang lahir di era Reformasi. Partai ini lahir berdasarkan inisiasi dari tokoh-tokoh organisasi keagamaan Islam yang besar yaitu Nahdhatul Ulama. Partai PKB merupakan partai yang tergolong unik dari segi ideologi. Secara kelembagaan PKB mencantumkan Pancasila sebagai asas partai, namun bertolak belakang dari hal tersebut kelahiran PKB diprakarsai oleh organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Pendirian PKB berlangsung di Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 1998 yang diprakarsai oleh para ulama Nahdlatul Ulama, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, A. Muhit Muzadi, dan A. Mustofa Bisri. Berdirinya PKB tidak terlepas dari dinamika politik setelah lengsernya Presiden Soeharto (Supawi, 2023, p. 65).

Hal menggambarkan komitmen PKB dalam memperluas jaringan dan memperkuat basis organisasi di tingkat lokal, sehingga dapat berperan aktif dalam pembentukan kebijakan serta representasi masyarakat Kabupaten

Nagekeo secara lebih efektif di tingkat legislatif.

Tabel 1.1

Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilihan Legislatif Kabupaten Nagekeo Tahun 2024

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan Legislatif Kabupaten Nagekeo Tahun 2024			Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	Jumlah Kursi
		I	II	III		
1	PKB	1.876	4.949	6.076	12.901	5
2	Gerindra	3.715	2.131	3.390	9.236	3
3	PDIP	3.113	2.717	1.982	7.812	3
4	Golkar	1.696	1.724	1.641	5.061	1
5	Nasdem	4.919	3.999	1.916	10.834	3
6	Buruh	848	427	43	1.318	0
7	Gelora	946	1.425	310	2.681	0
8	PKS	2.282	1.420	164	3.866	1
9	PKN	94	686	1	781	0
10	Hanura	2.399	2.742	556	5.697	2
11	Garuda	2	4	0	6	0
12	PAN	3.682	3.812	556	8.050	2
13	PBB	264	0	1	265	0
14	Demokrat	2.513	1.454	1.660	5.627	2
15	PSI	742	1.060	148	1.950	0
16	Perindo	1.998	3.921	3.242	9.161	3
17	PPP	1.745	905	2	2.652	0
18	Ummat	5	1	0	6	0
<b>Jumlah</b>		<b>32.839</b>	<b>33.377</b>	<b>21.688</b>	<b>87.904</b>	<b>25</b>

Sumber data diolah dari KPU Nagekeo Tahun 2024

Berdasarkan perolehan suara di atas, adapun kelima caleg PKB yang terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo, yaitu Shafar Laga Rema sebagai DPRD petahana serta 4 caleg terpilih lainnya yaitu Fransiskus Julu Laga , Viktor Tegu, Maria Roswita Mea Laki dan Odorikus Goa Owa merupakan DPRD pendatang baru. Adapun jumlah perolehan suara kelima caleg PKB yang terpilih dalam pemilihan legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo, dapat di lihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2

Caleg PKB Yang Terpilih Dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Nagekeo Periode 2024-2029

No	Nama	Dapil	Perolehan Suara Individu	Perolehan Suara PKB	Jumlah Kursi yang di Perebutkan
1.	Shafar Laga Rema	Dapil I (Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae)	686	1.876	9
2.	Fransiskus Julu Laga	Dapil II (Keo Tengah, Mauponggo dan Nangaroro)	1.252	4.949	10
3.	Vikior Tegu		924		
4.	Maria Roswita Mea Laki	Dapil III (Hoawae)	3.248	6.076	6
5	Odorikus Goa Owa		908		

Sumber: Data Diolah Dari KPU Kabupaten Nagekeo Tahun 2024

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Partai Politik Dan Pemilu**

Carl Friendrich dalam Mirriam Budiardjo (2008, p. 404) memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu Soltaumenjelaskan partai politik yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik, dan yang memanfaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.

Menurut Sigmund Neumann dalam Mirriam Budiardjo (2008, p. 404), partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan bahwa: "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk

memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." (Bachmid, 2021, p. 88).

### **Fungsi Partai Politik dan Pemilu**

Fungsi utama dan pertama partai politik menurut Ramlan Surbakti (2007, p. 116) adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Adapun cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum. Ramlan Surbakti (2007, pp. 116–121) menjelaskan bahwa dalam sistem politik yang demokratis melaksanakan sejumlah fungsi, di antaranya:

1. Sosialisasi Politik. Yang dimaksud dengan sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak disengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari; baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan

- masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua, yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik.
2. Rekrutmen Politik. Yang dimaksud dengan Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi ini semakin besar porsinya manakalah partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.
  3. Partisipasi Politik. Yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud, antara lain mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mengajukan alternative pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.
  4. Pemadu Kepentingan. Untuk menampung dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan maka partai politik dibentuk. Yang dimaksud dengan pemadu kepentingan ialah Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
  5. Komunikasi Politik. Yang dimaksud dengan komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang hanya menyampaikan segala aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.
  6. Pengendalian Konflik. Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan ke dalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

7. Kontrol Politik. Yang dimaksud dengan kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan harus ada tolok-ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat relatif objektif. Dalam melaksanakan fungsi kontrol politik, partai politik juga harus menggunakan tolok ukur tersebut sebab tolok ukur itu pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan bersama sehingga seharusnya menjadi pegangan bersama.

#### **Pelebagaan Partai Politik**

Samuel Huntington mendefinisikan pelebagaan sebagai proses dimana organisasi dengan mana tata cara (prosedur) memperoleh nilai baku dan stabil (Suryana et al., 2020, p. 53). Di dalam konsep kelembagaan oleh Vicky Randall dan Lars Svasand dalam Winarti & Nazaki (2019, p. 115), Kelebagaan partai politik adalah proses pematapan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku, maupun secara kultural dalam mempolakan sikap dan budaya (*the process by wich the party becomes established in terms of both integrated patterns on behavior and of attitudes and culture*). Proses pelebagaan ini mengandung dua aspek, yaitu aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural. Bila kedua dimensi ini dipersilangkan, maka

pelebagaan politik dapat diukur melalui empat hal, yaitu :

#### (1) Derajat kesisteman (*Systemness*)

Derajat kesisteman (*Systemness*) Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai politik. AD/ART partai politik dirumuskan secara komprehensif dan rinci sehingga mampu berfungsi sebagai kaidah dan prosedur penuntun perilaku dalam melaksanakan semua fungsi partai politik

#### (2) Identitas nilai (*Value Infusion*)

Identitas nilai (*Value Infusion*) Identitas nilai berkaitan dengan orientasi kebijakan dan tindakan partai politik menurut ideologi atau platform partai. Identitas nilai seperti ini tidak hanya tampak pada pola dan arah kebijakan yang diperjuangkan partai politik tetapi juga tampak pada basis sosial pendukungnya

#### (3) Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*)

Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*) Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai, baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar),

dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat).

#### (4) Pengetahuan Publik (*Reification*)

Pengetahuan Publik (*Reification*) Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pertanyaan apakah keberadaan partai politik itu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai politik itu. Yang menjadi isu utama di sini bukan terutama tentang sikap masyarakat mengenai partai politik umumnya, tetapi tentang corak dan kiprah masing-masing partai politik bagi masyarakat. Bila sosok dan kiprah partai politik tertentu telah tertanam pada imajinasi publik seperti dimaksudkan partai itu, maka pihak lain baik individu maupun lembaga di masyarakat akan menyesuaikan aspirasi dan harapannya atau sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik itu. Suatu partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik bila masyarakat umum mendefinisikan sosok dan kiprah partai politik itu sesuai identitas nilai (*platform*) partai itu sehingga masyarakat pun dapat memahami (meski belum tentu setuju) mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain. Harus dibedakan secara jelas antara mengetahui sosok dan kiprah suatu partai sesuai yang dimaksudkan partai itu dengan sikap setuju atau tidak setuju terhadap sosok dan kiprah partai itu. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai itu. Makin tua umur suatu partai politik makin jelas definisi atau pengetahuan

publik mengenai partai itu. Makin luas dan mendalam kiprah suatu partai dalam percaturan politik, makin mudah bagi kalangan masyarakat untuk mengetahui sosok dan kiprah partai politik itu.

## METODE

### Penentuan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas dan keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

### Operasionalisasi Variabel

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pelembagaan Partai Politik. Yang dimaksud dengan pelembagaan partai politik adalah proses pematangan partai politik, dalam wujud perilaku yang mempola maupun dalam sikap atau budaya yang ditandai dengan adanya Derajat kesisteman (*Systemness*), Identitas nilai (*Value Infusion*), Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*) dan Pengetahuan Publik (*Reification*) oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif 2024 Di Kabupaten Nagekeo . Berdasarkan definisi operasional di atas maka aspek yang diteliti yaitu:

1. Derajat kesisteman (*Systemness*) yaitu prosedur dan mekanisme dalam pengambilan keputusan penentuan rekrutmen caleg serta hubungan dengan anggota (kader) dan simpatisan partai dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo.  
Indikatornya :
  - ✓ Prosedur dan mekanisme dalam pengambilan keputusan penentuan rekrutmen caleg
  - ✓ Hubungan partai dengan anggota (kader) dan simpatisan partai menurut konstitusi (AD/RT) berupa jenjang kaderisasi yang sistematis, pendidikan politik, ketundukan dan kepatuhan terhadap AD/RT dan pengelolaan manajemen struktur partai yang efektif
2. Identitas nilai (*Value Infusion*) yaitu basis dukungan partai dari kelompok populis tertentu dan ideology partai yang pluralisme (inklusif), religious dan nasionalis yang tercermin dalam komposisi caleg yang plural dari aspek agama dan etnis terhadap kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo.  
Indikatornya :
  - ✓ Basis dukungan partai dari kelompok populis tertentu seperti agama (muslim dan katolik), etnis, buruh, petani dan nelayan
  - ✓ Ideology partai yang pluralisme (inklusif), religious dan nasionalis yang tercermin dalam komposisi caleg yang plural dari aspek agama dan etnis
3. Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*) yaitu kemandirian keuangan Partai berupa iuran anggota, bantuan Negara, usaha-usaha yang dilakukan oleh partai, Sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat dan Peralihan hak untuk dan atas nama Partai dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo  
Indikatornya :
  - ✓ Kemandirian keuangan partai berupa iuran anggota, bantuan Negara, usaha-usaha yang dilakukan oleh partai, Sumbangan yang sah dan halal serta tidak mengikat dan Peralihan hak untuk dan atas nama Partai.
4. Pengetahuan Publik (*Reification*) yaitu adanya Kiprah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di lembaga berupa mengakomodir dan mengagregasikan kepentingan masyarakat serta keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara Kelembagaan dan Personal dalam Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo.  
Indikatornya :
  - ✓ Kiprah di lembaga legislative berupa mengakomodir dan mengagregasikan kepentingan masyarakat
  - ✓ Kiprah PKB dalam kegiatan sosial kemasyarakatan secara Kelembagaan dan Personal

#### **Penentuan Informan Penelitian**

Informan menurut Ulber Silalahi (2012, p. 270) adalah individu-individu

tertentu yang di wawancarai untuk kepentingan informasi, yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2009, p. 368) *Purposive* adalah teknik pengambilan informan sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti Sesuai dengan pemikiran di atas yang menjadi informan penelitian ini adalah :

1. Ketua DPC PKB Kabupaten Nagekeo	: 1 o
2. Sekretarkis DPC PKB Kabupaten Nagekeo	: 1 o
3. Bapilu DPC PKB Kabupaten Nagekesso	: 1 o
4. Caleg PKB Terpilih Kabupaten Nagekeo	: 4 o
5. Caleg tidak terpilih PKB Kabupaten Nagekeo	: 5 o
6. Masyarakat	: 5 o
Jumlah	: 17

### Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari informan tanpa perantara. Data-data primer yang akan dihimpun antara lain, data hasil wawancara dengan pengurus dan caleg terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), tim sukses dan masyarakat, data kampanye caleg, rapat internal partai, strategi kampanye dan rencana kerja partai dalam menghadapi pemilu, data keanggotaan dan struktur organisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Nagekeo.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk

mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya (Hasan M. Iqbal, 2002, p. 29). Data-data sekunder yang akan dihimpun antara lain data perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada pemilu di Kabupaten Nagekeo tahun 2019 dan 2024, data dari Komisi Pemilihan Umum daerah (KPUD) Nagekeo tentang jumlah caleg dan perolehan suara partai peserta pemilu 2024 di Kabupaten Nagekeo, dokumen resmi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai dan Dokumen-dokumen strategis dan program kerja PKB, serta profil 5 caleg PKB terpilih

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi

3. Wawancara. Menurut (Sugiyono, 2009, p. 194), Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
4. *Dokumentasi*. Menurut Hamidi (2004, p. 72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil

penelitian dan dokumen penting lainnya terkait penelitian.

### **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Editing (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain (Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, p. 85). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil data wawancara mengenai Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Nagekeo.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi (Lexy J. Moleong, 2005, p. 104). Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilah dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi serta data yang diperoleh dari dokumen.

c. *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian. (Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, 2002, p. 84)

d. *Concluding* (Kesimpulan)

kesimpulan adalah langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian peneliti. Hal ini disebut dengan istilah *concluding*, yaitu kesimpulan atas proses pengolahan data yang terdiri dari tiga proses sebelumnya: *editing*, *classifying*, dan *verifying*.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, catatan lapangan dan materi lain yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Analisis melibatkan pekerjaan dengan data, penyusunan dan pemecahannya kedalam unit-unit yang dapat ditangani, perangkumannya, penemuan penting, pencarian pola dan pembuatan keputusan untuk dapat ditampilkan kepada orang lain (Ardial, 2014, p. 180). Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan dilapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sejarah Pembentukan Kabupaten Nagekeo

### Kantor Bupati Nagekeo



Sejarah pembentukan Kabupaten Nagekeo dapat dilihat secara jelas dibawah ini:

Wilayah Swapraja Nagekeo dibentuk pada Tahun 1932 oleh Pemerintah Hindia Belanda, yang sebelumnya pada Tahun 1917 merupakan dua Swapraja yaitu Swapraja Nage dan Swapraja Keo. Swapraja Nage dipimpin oleh Roga Ngole dan Swapraja Keo dipimpin oleh Goa Tunga dan Muwa Tunga.

Wilayah Swapraja Nagekeo ketika itu meliputi Kecamatan Nage Tengah (Sekarang Kecamatan Boawae), Kecamatan Nage Utara (Sekarang Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae), Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Mauponggo, dengan pusat pemerintahannya di Boawae. Ketika Zaman Pemerintahan Swapraja, Pemimpin Pemerintahannya adalah Raja. Khusus Swapraja Nagekeo, sejak awal pembentukannya, dipimpin oleh Raja Roga Ngole dan dilanjutkan oleh putranya Joseph Djuwa Dobe Ngole. Dalam melaksanakan tugas-tugas Keswaprajaan, dibentuk Dewan Pemerintahan Swapraja (DPS). Selanjutnya berdasarkan UU No. 68

Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, yang menandai lahirnya Pemerintahan Gaya Baru, maka Swapraja Nagekeo, Swapraja Bajawa dan Swapraja Riung digabungkan menjadi satu Kabupaten yaitu Kabupaten Ngada. Kendatipun Kabupaten Ngada telah membingkai penyatuan dari ketiga swapraja, namun fakta sejarah menunjukkan bahwa masing-masing Swapraja tetap memiliki dan mempertahankan otonomi budaya khasnya masing-masing. Bermula dari kemandirian budaya yang membentuk solidaritas politik pada akhirnya menjelma menjadi dukungan politik yang menghendaki adanya pendekatan pelayanan dan percepatan kesejahteraan di wilayah bekas Swapraja Nagekeo, yang untuk mewujudkannya maka perlu dilakukan Pemekaran Kabupaten Ngada guna Pembentukan Kabupaten Nagekeo. Obsesi politik ini menjadi aspirasi yang terus diperjuangkan sejak Tahun 1965 oleh DPR-GR, yang dituangkan dalam pernyataan DPR-GR Nomor 1 Tahun 1965, Tanggal 15 Februari 1965 tentang permohonan kepada Pemerintah Agung RI untuk membagi Kabupaten Ngada menjadi Dua Daswati yakni Daswati Nagekeo dan Daswati Ngada.

Namun situasi politik ketika itu yang sangat traumatik terhadap disintegrasi bangsa menjadi dasar pertimbangan belum diresponsnya aspirasi yang menghendaki pembentukan Kabupaten Nagekeo tersebut. Cita-cita yang terus menggelora ini, kembali mengemuka

ketika Masa Pemerintahan Bupati Johannes Sampung Aoh, memperjuangkan penetapan “PP No. 65 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Ngada di Bajawa ke Kota Mbay, Kecamatan Aesesa”. Masyarakat yang pernah menjadi bagian dari Swapraja Nagekeo menyambut kebijakan ini sebagai peluang bagi pendekatan pelayanan dan percepatan pembangunan, namun fakta menunjukkan bahwa rencana pemindahan Ibukota tidak dapat dilaksanakan dikarenakan yang Pertama, Ketiadaan dana untuk membiayai pemindahan oleh Pemerintah pusat dan disarankan agar pemindahan Ibukota boleh dilakukan melalui mekanisme pembiayaan swadaya oleh Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Kabupaten Ngada ketika itu tidak memiliki dana yang memadai untuk maksud tersebut. Kedua, Keengganan sebagian masyarakat Ngada untuk menerima kebijakan perpindahan Ibukota dari Bajawa ke Mbay karena akan jauh dari pusat pemerintahan sebagaimana kondisi semula. Harapan yang tak terjawab dari masyarakat Nagekeo tersebut justru berbalik kembali dalam wujud gelora api perjuangan untuk tetap menjadikan Mbay sebagai Ibukota dari calon Kabupaten Nagekeo yang masih terus diperjuangkan. Hasrat politik yang menghendaki pembentukan Kabupaten Nagekeo sebagaimana dimaksud, sinkron dengan kebijakan politik nasional yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 kemudian mengalami perubahan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, yang membuka ruang dan peluang bagi Pemekaran Daerah, sepanjang sumber legitimasinya adalah aspirasi masyarakat. Kehendak politik (Good Will) masyarakat Nagekeo yang merindukan pembentukan Kabupaten definitif, melabuhkan harapan mereka pada Forum Perjuangan Pembentukan Kabupaten Nagekeo (FPPKN) yang dibentuk dan mempercayakan pemimpin perjuangan pada seorang tokoh pendidikan, Bapak Drs. Antonius Bhia Wea (Alm), yang tanpa memperdulikan keterbatasannya sebagai seorang pensiunan guru, selalu berada di garda depan perjuangan untuk memobilisasi dukungan dari satu titik ke titik yang lain dan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Masyarakat kecil yang tidak tahu berpolitik mereka memberikan dukungan dan sumbangsuhnya dalam perjuangan dengan cara memberi dari kekurangan mereka, baik secara materil maupun moril. Karena mereka menaruh harapan bahwa kelahiran Kabupaten Nagekeo dengan visi mengangkat harkat dan martabat masyarakat Nagekeo melalui percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan sehingga Masyarakat bisa memiliki makan yang cukup, tempat hunian yang memadai dan dapat berpakaian dengan lebih layak atau dengan kata lain terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Setelah Bapak Anton Bia Wea meninggal, Kepemimpinan Forum Perjuangan Pembentukan Kabupaten Nagekeo (FPPKN) dilanjutkan oleh Bapak Drs. Hendrikus Nio, dengan didukung Kelembagaan Komite

Persiapan Pembentukan Kabupaten Nagekeo (KPPKN) yang dipimpin oleh Bapak Drs. Hironimus Dapa Tunga. Kuatnya aspirasi masyarakat yang menghendaki Pembentukan Kabupaten Nagekeo, tertuang secara tertulis dalam usulan Pemekaran Kabupaten Ngada dan Pembentukan Kabupaten Nagekeo, dari masyarakat kecamatan dengan gambaran sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat dari Kecamatan Boawae sebanyak 976 orang, membubuhkan tanda tangan, sebagai bentuk dukungan bagi pemekaran Kabupaten, dengan koordinator Kecamatan adalah Bapak Marselinus Adjo Bupu yang kemudian digantikan oleh Bapak Adolfus
2. Tokoh masyarakat dari Aesesa dan Aesesa Selatan sebanyak 1898 orang yang membubuhkan tanda tangan, sebagai bentuk dukungan bagi pemekaran Kabupaten dengan koordinator Kecamatan adalah (Alm) Bapak Gaspar
3. Tokoh masyarakat dari Mauponggo sebanyak 2544 orang yang membubuhkan tanda tangan, sebagai bentuk dukungan bagi pemekaran Kabupaten dengan koordinator Kecamatan adalah Bapak Edelbertus
4. Tokoh masyarakat dari Kecamatan Nangaroro, sebanyak 959 orang masyarakat yang membubuhkan tanda tangan, sebagai bentuk dukungan bagi pemekaran Kabupaten dengan koordinator Kecamatan adalah Bapak Agustinus Tota
5. Tokoh masyarakat dari Kecamatan Keo Tengah sebanyak 279 orang yang membubuhkan tanda tangan

sebagai bentuk dukungan bagi pemekaran Kabupaten dengan Koordinator Kecamatan adalah Bapak Karolus

6. Tokoh masyarakat dari Kecamatan Wolowae, sebanyak 142 orang masyarakat yang membubuhkan tanda tangan, dengan koordinator Kecamatan adalah Bapak Silvester

Di bawah koordinasi Ketua Forum Perjuangan Pembentukan Kabupaten Nagekeo (FPPKN) bersama para Koordinator Kecamatan (Korcam) serta tokoh masyarakat dari 7 kecamatan, bersepakat menemui Bupati Ngada, yang ketika itu dijabat oleh Ir. Albertus Nong Botha untuk menyerahkan aspirasi yang telah ditanda tangani bersama dimaksud. Kendatipun terjadi sejumlah polemik sebagai bagian dari dinamika politik terkait tuntutan aspirasi dimaksud namun Pemerintah Kabupaten Ngada, DPRD Kabupaten Ngada, Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD Provinsi NTT merespon secara positif aspirasi masyarakat melalui rekomendasi- rekomendasi yang prinsipnya mendukung Pemekaran Kabupaten Ngada dan Pembentukan Kabupaten Nagekeo serta dikuatkan pula oleh hasil penelitian dan pengkajian Tim Independen dari Universitas Katholik Widya Mandira Kupang, yang merekomendasikan kelayakan pemekaran Kabupaten Ngada guna Pembentukan Kabupaten Nagekeo, sebagaimana diaspirasikan masyarakat. Pada Tanggal 8 Desember 2006, DPR RI menyetujui Pembentukan Kabupaten Nagekeo melalui Penetapan UU No. 2 Tahun

2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo. Selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2007 Calon Kabupaten Nagekeo diresmikan menjadi kabupaten definitif, bersamaan dengan dilantiknya Drs. Elias Djo sebagai penjabat Bupati Nagekeo oleh Menteri Dalam Negeri ad Interim Widodo, AS di kupang. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan bersama, dilakukan serimonial adat yang berintikan komitmen budaya bahwa Kabupaten Ngada dan Kabupaten Nagekeo bertumbuh dari tangkai yang sama karena itu harus terus bekerjasama untuk memajukan kesejahteraan. Pemberian “Bhuja Kawa” dari Kabupaten Induk (Kabupaten Ngada) sebagai bekal simbolis bagi Kabupaten baru Nagekeo, agar setelah berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, masyarakatnya harus bekerja keras, rukun dan harmonis dalam semangat kegotong-royongan, sehingga kelak masyarakatnya lebih maju dan sejahtera sebagaimana masyarakat di kabupaten lainnya di Nusa Tenggara Timur.

merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani, bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang bertumpu pada kekuatan sendiri, bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi, tolong menolong dalam kebajikan, serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama.

**Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Uraian penjelasan Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (PKB, 2024) :

**Visi**

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;
3. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah.

**Misi**

Tabel 4.1

Bupati dan Wakil Nagekeo dari Masa ke Masa

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan		Status
			Awal	Akhir	
1	Drs. Elias Djo	-	22 Mei 2007	20 Oktober 2008	Penjabat Bupati Kab Nagekeo baru terbentuk
2	Drs. Johannes Sampung Aoh	Drs. Paulus Kadji	20 Oktober 2008	20 Oktober 2013	Bupati dan Wakil Bupati
3	Drs. Julius Larotan	-	21 Oktober 2013	23 Desember 2013	Penjabat Bupati Nagekeo
4	Drs. Elias Djo	Panlans Y. Nema Veto, S.I.P	23 Desember 2013	15 Februari 2018	Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo
5	Konans Dhamansa Lani, S.H, M.Si	-	15 Februari 2018	23 Juni 2018	Penjabat Bupati Nagekeo Cuti Kampanye
6	Drs. Elias Djo	Panlans Y. Nema Veto, S.I.P	23 Juni 2018	23 Desember 2018	Selesai masa kampanye
7	dr. Adnanus Don Bosco Do	Marcimus Wijs, S.H	23 Desember 2018	23 Desember 2023	Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo
8	Raamindus Ngagas, ST, Msi	-	23 Desember 2023	-	Penjabat Bupati Nagekeo

**Naskah Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)** Uraian penjelasan naskah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (PKB, 2024) :

Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang

1. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
2. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
3. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
4. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
5. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

#### **Makna Lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Uraian penjelasan Makna Lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (PKB, 2024)

Gambar 4.3

#### Lambang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)



Lambang Partai terdiri dari bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang dengan tulisan nama partai pada bagian bawah, dengan bingkai dalam empat persegi bergaris ganda, dan tulisan PKB di bawahnya yang diberi bingkai luar dengan garis tunggal.

#### **Makna Lambang :**

Arti Gambar adalah sebagai berikut:

- 1) Bumi dan peta Indonesia, bermakna tanah air Indonesia yang merupakan basis perjuangan Partai dalam usahanya untuk mencapai tujuan partai;
- 2) Sembilan bintang bermakna idealisme partai yang memuat 9 (sembilan) nilai, yaitu kemerdekaan, keadilan, kebenaran, kejujuran, kerakyatan, persamaan, kesederhanaan, keseimbangan, dan persaudaraan;
- 3) Tulisan nama Partai dan singkatannya bermakna identitas diri partai yang berfungsi sebagai sarana perjuangan aspirasi politik rakyat Indonesia yang memiliki kehendak menciptakan tatanan kehidupan bangsa yang demokratis;
- 4) Bingkai segi empat dengan garis ganda yang sejajar bermakna garis perjuangan Partai yang menempatkan orientasi duniawi

dan ukhrawi, material dan spiritual, lahir dan batin, secara sejajar.

Arti warna adalah sebagai berikut:

- 1) Putih, bermakna kesucian, ketulusan dan kebenaran yang menjadi etos perjuangan partai;
- 2) Hijau, bermakna kemakmuran lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi tujuan perjuangan;
- 3) Kuning, bermakna kebangkitan Bangsa yang menjadi nuansa pembaharuan dan berpijak pada kemaslahatan umat manusia.
- 4) Asas dan Prinsip Perjuangan (menggantikan Tugas dan fungsi)
- 5) Partai berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Prinsip perjuangan PKB adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljama'ah

#### **Asas dan Prinsip Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)**

Uraian penjelasan asas dan prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (PKB, 2024) :

##### **Asas**

Partai Kebangkitan Bangsa berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

##### **Prinsip Perjuangan**

Prinsip perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan dan kebersamaan sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Waljamaah.

##### **Struktur Organisasi Dewan Pengurus Cabang Perangkat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nagekeo**

Susunan kepengurusan Partai di masing-masing tingkatan organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Anggaran Dasar ini terdiri dari (Pasal 23 dan 24 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa, 2024) :

- a. Dewan Syura. Dewan Syura adalah dewan penjaga garis-garis perjuangan partai;
- b. Dewan Tanfidz. Dewan Tanfidz adalah dewan pelaksana dan pengendali partai;

Struktur Organisasi Partai secara berjenjang terdiri dari (Pasal 8 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa, 2024) :

- a. Organisasi tingkat pusat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Pusat, disingkat DPP;
- b. Organisasi tingkat provinsi, dipimpin oleh Dewan Pengurus Wilayah, disingkat DPW;

- c. Organisasi tingkat kabupaten/ kota, dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang, disingkat DPC;
- b. Organisasi tingkat kecamatan, dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Cabang, disingkat DPAC;
- c. Organisasi tingkat desa/ kelurahan, kompleks perumahan atau yang setingkat, dipimpin oleh Dewan Pengurus Ranting, disingkat DPRt;
- d. Organisasi tingkat dusun/ lingkungan/ kawasan permukiman,-- dipimpin oleh Dewan Pengurus Anak Ranting, disingkat DPART;

Partai dapat membentuk organisasi Partai di luar negeri setingkat DPC yang dipimpin oleh Dewan Pengurus Cabang Perwakilan, disingkat DPCP.

Kelengkapan Partai terdiri dari (Pasal 20 Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa, 2024) :

- a. Kelengkapan Partai di tingkat Pusat disebut Departemen;
- b. Kelengkapan Partai di tingkat Provinsi disebut Biro;
- c. Kelengkapan Partai di tingkat Kabupaten/ Kota disebut Divisi;
- d. Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan disebut Seksi;

Perangkat Partai terdiri dari Mahkamah Partai, Lembaga, Badan dan Fraksi. Ketentuan mengenai struktur organisasi, kelengkapan, dan perangkat partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Daerah Partai

Kebangkitan Bangsa Nomor : 6538/DPP/01/III/2021 Tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 4.6

### Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2021-2026

Dewan Syura		
No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Marselinus Siku
2	Wakil Ketua	Kristoforus Meze
3	Wakil Ketua	Kiflin Saleh
4	Sekretaris	Syukur Pua Saba
5	Wakil Sekretaris	Maurisius Meze
6	Anggota	Menang Kornelis
7	Anggota	Kalsum Umar
8	Anggota	Suniyati Mahmud
Dewan Tanfidz		
1	Ketua	Shafar
2	Wakil Ketua	Yosef Loya
3	Wakil Ketua	Nikolaus Hema Daeng
4	Wakil Ketua	Wahida Abdulah
5	Wakil Ketua	Aldegonda Sulira
6	Wakil Ketua	Vitus Lado
7	Sekretaris	Odorikus Goa Owa
8	Wakil Sekretaris	Ilham Rifail
9	Wakil Sekretaris	Antonius Sungga
10	Wakil Sekretaris	Arkadius Togo
11	Wakil Sekretaris	Nia Fauziah
12	Wakil Sekretaris	Zaenudin Abdullah
13	Wakil Sekretaris	Mawardi Laka
14	Wakil Sekretaris	Marjian Umar
15	Bendahara	Florentina Ite
16	Wakil Bendahara	Yasintia Palla
17	Wakil Bendahara	Ariyanti Umar

Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nagekeo memiliki susunan pengurus yang terdiri dari 17 orang, di mana keterwakilan perempuan mencapai 7 orang atau sekitar 41,18 %. Persentase ini mencerminkan upaya Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Nagekeo untuk memberikan peran penting bagi perempuan dalam kepengurusan partai, selaras dengan komitmen partai terhadap kesetaraan gender. Kehadiran perempuan dalam struktur organisasi partai diharapkan mampu memperkaya

pandangan dan masukan dalam pengambilan keputusan serta menciptakan kebijakan yang lebih inklusif untuk kemajuan masyarakat.

### Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Nagekeo Jumlah Daerah Pemilihan DPRD Di Kabupaten Nagekeo Tahun 2024

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2024 dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 di Kabupaten Nagekeo. Adapun data jumlah daerah pemilihan Nagekeo 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7  
 Jumlah Daerah Pemilihan Legislatif Kabupaten Nagekeo Tahun 2024

No	Dapil	Kecamatan	Jumlah Kursi yang diperebutkan	DPT
1	I	Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae	9	43.271
2	II	Nangaroro, Mauponggo dan Keo Tengah	10	46.379
3	III	Boawae	6	30.074
3 Dapil			7 Kecamatan	25

Sumber data diolah dari KPU Nagekeo Tahun 2024

Tabel 4.7 merupakan Jumlah Daerah Pemilihan DPRD Di Kabupaten Nagekeo yang berjumlah Tiga Dapil dengan rincian Dapil kabupaten Nagekeo I yang meliputi Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae dengan jumlah kursi 9 serta 43.271 DPT

, Dapil Kabupaten Nagekeo II yang meliputi Kecamatan Nangaroro, Mauponggo dan Keo Tengah dengan jumlah kursi 10 serta DPT 46.379, serta Dapil III Kabupaten Nagekeo III yang meliputi Kecamatan Boawae dengan jumlah kursi 6 serta DPT 30.074.

### Jumlah Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Nagekeo (Pemilihan DPRD)

Tabel 4.8

Jumlah Perolehan Suara dan Kursi Hasil Pemilihan Legislatif Kabupaten Nagekeo Tahun 2024

No	Partai Politik	Daerah Pemilihan Legislatif Kabupaten Nagekeo Tahun 2024			Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	Jumlah Kursi
		I	II	III		
1	PKB	1.876	4.949	6.076	12.901	5
2	Gerindra	3.715	2.131	3.390	9.236	3
3	PDIP	3.113	2.717	1.982	7.812	3
4	Golkar	1.696	1.724	1.641	5.061	1
5	Nasdem	4.919	3.999	1.916	10.834	3
6	Buruh	848	427	43	1.318	0
7	Gelora	946	1.425	310	2.681	0
8	PKS	2.282	1.420	164	3.866	1
9	PKN	94	686	1	781	0
10	Hanura	2.399	2.742	556	5.697	2
11	Garuda	2	4	0	6	0
12	PAN	3.682	3.812	556	8.050	2
13	PBB	264	0	1	265	0
14	Demokrat	2.513	1.454	1.660	5.627	2
15	PSI	742	1.060	148	1.950	0
16	Perindo	1.998	3.921	3.242	9.161	3
17	PPP	1.745	905	2	2.652	0
18	Ummat	5	1	0	6	0
<b>Jumlah</b>		<b>32.839</b>	<b>33.377</b>	<b>21.688</b>	<b>87.904</b>	<b>25</b>

Sumber data diolah dari KPU Nagekeo Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.8, PKB keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara sebesar 12.901 dengan akumulasi kursi sebanyak 5 kursi. Kemudian diikuti oleh Nasdem, Perindo, Gerindra dan PDIP dengan 3 kursi, PKB dan Nasdem dengan perolehan 3 kursi, Hanura, PAN dan Demokrat dengan perolehan 2 kursi serta PKS dengan perolehan 1 kursi.

### ANALISIS HASIL PENELITIAN Derajat kesisteman (Systemness)

Untuk menggambarkan Derajat kesisteman (*Systemness*) dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Nagekeo berupa indikator Prosedur dan mekanisme dalam pengambilan keputusan penentuan rekrutmen caleg serta Hubungan partai dengan anggota (kader) dan simpatisan partai menurut konstitusi (AD/RT) berupa jenjang kaderisasi yang sistematis, pendidikan politik, ketundukan dan kepatuhan terhadap AD/RT dan pengelolaan manajemen struktur partai yang efektif

#### **Identitas nilai (*Value Infusion*)**

Untuk menggambarkan Derajat Identitas nilai (*Value Infusion*) dalam Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Nagekeo berupa indikator Basis dukungan partai dari kelompok populis tertentu seperti agama (muslim dan katolik), etnis, buruh, petani dan nelayan serta Ideology partai yang pluralisme (inklusif), religius dan nasionalis yang tercermin dalam komposisi caleg yang plural dari aspek agama dan etnis

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Nagekeo, penulis menyimpulkan bahwa aspek Derajat kesisteman (*Systemness*) dan Identitas nilai (*Value Infusion*) berpengaruh terhadap kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di

Kabupaten Nagekeo. Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut :

#### **Derajat kesisteman (*Systemness*)**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa prosedur dan mekanisme rekrutmen calon legislatif (caleg) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Nagekeo berdasarkan Peraturan PKB Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen dan Seleksi Calon Anggota Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa untuk Pemilihan Umum dirancang secara profesional, transparan, dan strategis untuk memperbanyak kursi dan perolehan suara PKB Kabupaten Nagekeo di Pemilu 2024 dan memperkuat kelembagaan PKB di Kabupaten Nagekeo. Proses ini meliputi sembilan tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pendampingan caleg, dengan prinsip taat hukum, demokratis, terbuka, akuntabel, objektif, dan profesional. Tahapan seleksi administratif, uji kelayakan, pembekalan, sosialisasi, konsolidasi, evaluasi, dan monitoring dirancang untuk memastikan kualitas, kompetensi, serta keterwakilan gender caleg. Dengan pendekatan ini, PKB tidak hanya memperkuat basis dukungan di masyarakat tetapi juga menciptakan citra partai yang solid dan kompetitif di tingkat lokal. PKB menerapkan sistem kaderisasi yang terstruktur dengan membagi anggota inti menjadi Kader Loyalis, Kader Penggerak, dan Kader Pelopor, masing-masing dengan peran penting dalam memperkuat partai, memperluas basis pemilih, dan menghadirkan inovasi. Pendidikan politik, seperti yang

dilakukan di Aula Hotel Sasandi Mbay, mempererat hubungan antara kader dan simpatisan serta meningkatkan kesadaran politik. Disiplin partai yang ditegakkan melalui sanksi tegas juga menjaga soliditas internal dan mendukung koordinasi dalam kampanye. Kombinasi kaderisasi yang efektif, pendidikan politik, dan disiplin yang kuat memungkinkan PKB memperkuat jaringan di akar rumput, meraih kemenangan di Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Nagekeo, serta menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kader dan integritas partai.

#### **Identitas nilai (*Value Infusion*)**

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa DPC PKB Kabupaten Nagekeo berhasil menunjukkan adaptasi strategis terhadap karakteristik sosial dan demografis Kabupaten Nagekeo, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, melalui kaderisasi inklusif dan pengakomodasian identitas lokal. Strategi ini diperkuat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, seperti proyek pengadaan air bersih, fasilitas kesehatan, dan perbaikan jalan, yang memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan kader-kader seperti Shafar Laga Rema dan Odorikus Goa Owa dalam memperjuangkan proyek strategis membuktikan komitmen PKB untuk menjadi agen perubahan sosial yang responsif dan terpercaya, sehingga mampu meraih dukungan signifikan dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Nagekeo. Keberhasilan DPC PKB

Kabupaten Nagekeo dalam Pemilu 2024 terkait dengan strategi adaptif yang menghargai keberagaman agama dan etnis. Meskipun berlandaskan ideologi Islam, PKB berhasil menyesuaikan diri dengan mayoritas pemilih Katolik, tercermin dari banyaknya caleg beragama Katolik. Selain itu, PKB juga memperhatikan representasi etnis dalam pencalonan untuk memastikan setiap kelompok terwakili, memperkuat dukungan masyarakat. Strategi inklusif PKB ini efektif memperluas basis dukungan dengan mewakili berbagai suku di setiap dapil. Hal ini membuktikan komitmen PKB terhadap kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya berdasarkan agama atau etnis. Keberhasilan ini terlihat dari kemenangan PKB yang memperoleh kursi legislatif dengan perwakilan etnis yang beragam. Sementara itu, Lukas Boleng, meski berasal dari Flores Timur, memanfaatkan dukungan etnis istrinya dan proyek pork barrel untuk memperluas pemilih, menunjukkan dinamika politik yang melibatkan hubungan antar kelompok.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas maka penelitian ini akan memberikan saran :

- 1) Saran untuk PKB Kabupaten Nagekeo adalah agar terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas rekrutmen caleg dengan memperhatikan keberagaman, terutama dalam hal keterwakilan gender dan etnis. Selain itu, penting untuk memperkuat sistem kaderisasi dengan melibatkan lebih banyak calon potensial dari berbagai lapisan

- masyarakat guna memperluas basis dukungan. PKB juga disarankan untuk terus meningkatkan pendidikan politik bagi kader dan simpatisan serta memastikan penerapan disiplin partai yang lebih tegas agar soliditas internal tetap terjaga. Dengan strategi tersebut, PKB dapat memperkuat posisinya dan meraih kesuksesan lebih besar dalam pemilu mendatang.
- 2) Saran untuk DPC PKB Kabupaten Nagekeo adalah untuk terus mempertahankan dan mengembangkan strategi inklusif yang menghargai keberagaman agama dan etnis, dengan memperkuat peran kader dalam membangun hubungan lebih erat dengan masyarakat melalui proyek pembangunan yang nyata. Selain itu, PKB perlu memperluas partisipasi dari berbagai suku di setiap dapil guna memperkuat representasi dan meningkatkan dukungan masyarakat. Penguatan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur seperti pengadaan air bersih dan fasilitas kesehatan perlu dijadikan prioritas untuk semakin mendekatkan partai dengan kebutuhan rakyat.
- SIGN Jurnal Hukum*, 2(2).  
<https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Hasan M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia
- Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma. (2002). *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Sinar Baru Argasindo.
- Ristyawati, A. (2019). Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Sistem Demokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4).
- Supawi, T. (2023). POLITIK ISLAM DI INDONESIA : IDEOLOGI PARTAI MASYUMI MASA ORDE LAMA DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ( PKB ) MASA REFORMASI. *Mukadimah : Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1).
- Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. (2020). Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. PT Bumi Aksara
- Bachmid, F. (2021). Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.